



Perjanjian Kerja Sama Agreement

Tentang Regarding

Penetapan Batas Maksimum Residu Pestisida Maximum Residue Limit of Pesticide Establishment

Nomor: 024-4/CLID/II/2025

Nomor: B-404/HK.230/H.8.4/02/2024

Antara
Between

Croplife Indonesia (CLID)

Dan
And

Balai Pengujian Standar Instrumen
Lingkungan Pertanian (BPSI Lingtan)

PART 1. THE PARTIES	BAGIAN 1. PARA PIHAK
This Agreement is made on February 24, 2025, between: Croplife Indonesia, a non-profit association under the laws of Republic of Indonesia having its registered office at Wisma PEDE Building 5th floor, Jalan MT. Haryono Kavling 17, Tebet District, City of Jakarta Selatan – 12810, hereinafter referred to as “Croplife Indonesia”. And Indonesian Agricultural Environment Instrument Standard Testing Institute (IAESTI) was established based on Regulation of The Minister of Agriculture Number 13, Year of 2023. IAESTI is one of the Technical of Implementing Units within Indonesian Agency For Agricultural Instrument Standardization, the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia which has the task of carrying out testing of agricultural environmental instrument standards, located in Jalan Raya Jaken Km. 05, Jaken District, Pati Regency, Central Java Province – 59184, hereinafter referred to as “IAESTI”.	Perjanjian ini dibuat pada tanggal 24 Februari 2025, antara: Croplife Indonesia, suatu asosiasi nirlaba berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkantor di Wisma Pede Building lantai 5, Jalan MT. Haryono Kavling 17, Tebet, Kota Jakarta Selatan – 12810, yang untuk selanjutnya disebut sebagai “Croplife Indonesia”. Dan Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian (BPSI Lingtan) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023. BPSI Lingtan adalah salah satu unit pelaksana teknis yang ada di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian yang beralamat di Jalan Raya Jaken Km. 05, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah – 59184, yang untuk selanjutnya disebut sebagai “BPSI Lingtan”

PART 2. SCOPE OF PARTNERSHIP	BAGIAN 2. RUANG LINGKUP KEMITRAAN
1. General Croplife Indonesia and IAESTI, in this matter represented respectively by their Authorized Signatory (ies), hereby affirm their intent to enter a partnership to perform exchanging information and training within the scope of Maximum Residue Limits (MRL) of pesticides which includes: a. Formation of National Task Force for Maximum Residue Limit (MRL) establishment. b. Workshop with objectives: 1. exchange of knowledge to increase capacity regarding MRL; and 2. feedback session workshop MRL setting framework. c. Supporting from Croplife Indonesia and Croplife Asia for activities: 1. Collect import Maximum Residue Limit to facilitate international trade from registrants and trading partner.	1. Umum Croplife Indonesia dan BPSI Lingtan, dimana dalam hal ini masing-masing diwakili oleh Pihak yang berhak mewakili entitasnya, dengan ini menegaskan maksud untuk bermitra melakukan pertukaran informasi dan pelatihan dengan lingkup Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida yang meliputi: a. Pembentukan Satuan Tugas dalam penetapan Batas Maksimum Residu (BMR) nasional. b. Lokakarya berupa: 1. pertukaran pengetahuan untuk peningkatan kapasitas mengenai BMR; dan 2. sesi umpan balik dengan para ahli sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan. c. Pendampingan yang dilakukan oleh Croplife Indonesia dan Croplife Asia untuk kegiatan: 1. Pengumpulan data BMR untuk memfasilitasi perdagangan internasional antara pendaftar pestisida dan mitra dagang.

2. Developing a Work Manual (internal) prescribing MRL setting procedures, residue data requirements, and methodologies as per Codex JMPR principles and practices. 3. Filling the gaps according to Maximum Residue Limit framework.	2. Pembuatan Pedoman Kerja dalam menetapkan BMR, persyaratan data residu, dan metodologi sesuai dengan prinsip dan praktik CODEX JMPR oleh Satuan Tugas yang telah dibentuk. 3. Penerapan pengisian kesenjangan BMR yang ada sesuai dengan kerangka peraturan BMR.
2. Purpose The purpose of this Agreement is to provide a general framework for strategic partnership and implementation guidance between Croplife Indonesia and IAESTI in the corresponding topic as a follow up to the Memorandum of Understanding which established previously with the Indonesian Agency For Agricultural Instrument Standardization (BSIP) – Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia with number: - 006/CLIND/02/2024 - 83/HK.220/H/02/2024 on February 6, 2024	2. Tujuan Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan kerangka kerja umum kemitraan strategis dan panduan pelaksanaan antara Croplife Indonesia dan BPSI Llingtan pada topik terkait sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman yang telah ditetapkan sebelumnya dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) – Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan nomor: - 006/CLIND/02/2024 - 83/HK.220/H/02/2024 Pada tanggal 6 Februari 2024
3. Program Description a. The project under this Agreement is to be managed under a program named Maximum Residue Limit (MRL) Establishment b. The duration of this program is from 24 February 24, 2025 to February 24, 2026 (12 months) c. Each activity to be carried out under this Project must be laid out in a Terms of Reference (ToR).	3. Deskripsi Program Kemitraan a. Program kemitraan yang akan dilaksanakan di bawah Nota Kerjasama ini akan diatur oleh sebuah program dengan nama Penetapan Batas Maksimum Residu (BMR) Pestisida. b. Jangka waktu dari program ini adalah dari 24 Februari 2025 sampai dengan 24 Februari 2026 (12 bulan). c. Semua aktivitas yang akan dilaksanakan dalam Program ini harus dituangkan dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KaK).
4. Croplife Indonesia's Contribution Under this Agreement, Croplife Indonesia's contributions are as follows: a. provide relevant experts and assistance in each agreed activity; b. provide financing facilities for planned meeting and workshops; c. provide access to the agreed knowledges exchange process between CropLife Indonesia and IAESTI for training or capacity building purposes; and d. other contributions agreed at later stages.	4. Kontribusi Croplife Indonesia Sesuai Perjanjian ini, kontribusi Croplife Indonesia adalah sebagai berikut: a. menyediakan tenaga ahli dan pendampingan setiap kegiatan yang disepakati; b. menyediakan fasilitas pembiayaan dalam kegiatan pertemuan serta lokakarya yang direncanakan; c. menyediakan akses untuk proses pertukaran pengetahuan antara Croplife Indonesia dengan BPSI Llingtan yang disepakati untuk keperluan pelatihan; dan d. kontribusi lainnya yang disepakati kemudian.
5. IAESTI Contribution Under this Agreement, IAESTI contributions are as follows: a. Actively participate in every agreed activity;	5. Kontribusi BPSI Llingtan Sesuai Perjanjian ini, kontribusi BPSI Llingtan adalah sebagai berikut: a. Mengikuti secara aktif setiap kegiatan yang telah disepakati;

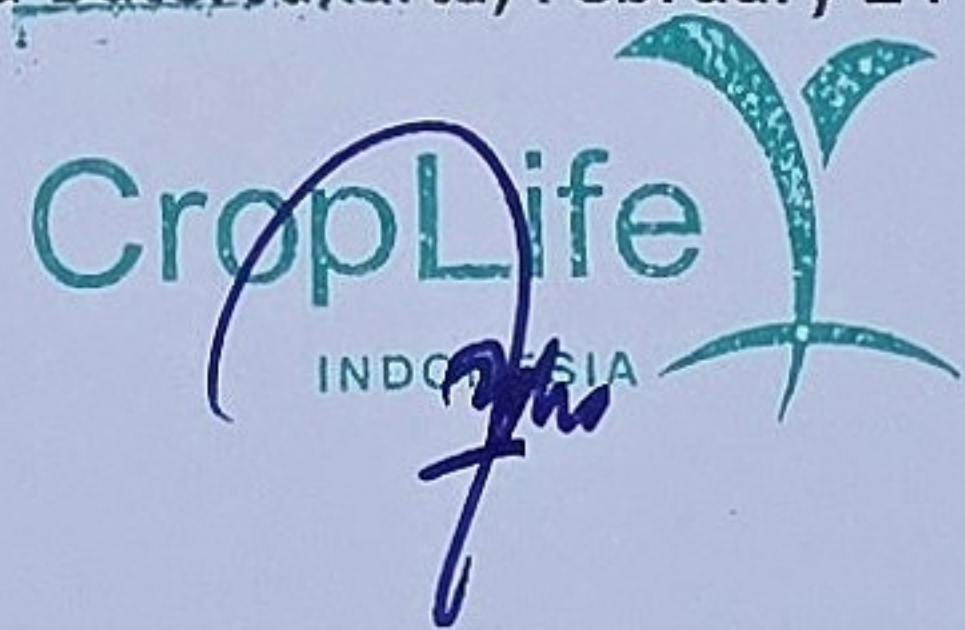
b. Provide access to relevant learning materials and facilities for exchange knowledge between Croplife Indonesia and IAESTI; and c. Other contributions agreed at later stages.	b. Menyediakan akses materi pembelajaran dan fasilitas yang relevan untuk pertukaran pengetahuan antara Croplife Indonesia dengan BPSI Lingtan; dan c. Kontribusi lainnya yang disepakati kemudian.
6. Budget All costs arising from the implementation of this Agreement will be borne by Croplife Indonesia based on the terms of this cooperation Agreement. The amount of financing will be adjusted according to the activities to be carried out and the results of the activity evaluation.	6. Pembiayaan Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan dibebankan kepada Croplife Indonesia berdasarkan Perjanjian ini. Jumlah pembiayaan menyesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan dan hasil evaluasi kegiatan.
7. Monitoring and Evaluation In the implementation of this Cooperation Agreement, Croplife Indonesia and IAESTI conduct monitoring and evaluation at least once a year. The results can be used as accountability reports and as evaluation material for subsequent program activities.	7. Monitoring dan Evaluasi Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, Croplife Indonesia dan BPSI Lingtan melaksanakan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan evaluasi untuk program kegiatan selanjutnya.
8. Force Majeure a. Force Majeure is a condition/event beyond the control and will of the Parties that results in the Agreement not being able to be implemented in the form of a natural disaster such as an earthquake, flood, hurricane, fire, rebellion, war, sabotage and riots (chaos), including non-natural disasters or other disasters determined by the authorized official. b. In order to to be declared as Force Majeure, the Party experiencing the condition must notify the Party not experiencing it no later than 7 (seven) days after the incident occurs. c. All losses suffered by the Party experiencing it as a result of Force Majeure as referred to in point a and b are entirely the responsibility of the Party concerned. d. Force Majeure does not eliminate all rights and obligations that have arisen before the incident occurred. e. In the event that the implementation of this Cooperation Agreement is stopped due to Force Majeure, the implementation of this Cooperation Agreement will be based on an Agreement between the Parties.	8. Keadaan Kahar a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak Para Pihak yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat terlaksana berupa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru hara), termasuk bencana non-alam atau yang bencana lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. b. Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar (Force Majeure), PIHAK yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK yang tidak mengalaminya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung. c. Seluruh kerugian yang diderita oleh pihak yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak yang bersangkutan. d. Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut. e. Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

9. Notices All notices under this Agreement shall be made in writing and shall be deemed to have been properly received (i) if delivered by messenger: when delivered, (ii) if mailed postage prepaid: when delivered, (iii) if delivered by reputable overnight express courier, freight prepaid: when delivered. Notices can also be sent by electronic means if and under the conditions agreed in a respective ToR. Notices shall be sent to: For Croplife Indonesia: Executive Director Agung Kurniawan Wisma Pede Building Lantai 5 Jl. MT. Haryono Kav. 17 Jakarta Selatan 12810 For Indonesian Agricultural Environment Instrument Standard Testing Institute Agus Hasbianto, S.P., M.Si. Ph.D Head of IAESTI Jl. Raya Jakenan-Jaken Km. 05 Pati, Jawa Tengah, Indonesia, 59182 Email: bsip.lingkungan@pertanian.go.id Telp/Faksimili: (0295) 4749044	9. Pemberitahuan Seluruh pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima dengan benar (i) apabila diserahkan oleh kurir: sewaktu diserahkan, (ii) apabila diposkan dengan perangko prabayar: sewaktu diserahkan, (iii) apabila diserahkan melalui kurir kilat yang telah memiliki reputasi, dengan biaya muatan yang telah dibayar di muka: sewaktu diserahkan. Pemberitahuan juga dapat dikirim melalui sarana elektronik apabila dan berdasarkan persyaratan yang disepakati dalam KaK terkait. Pemberitahuan dikirim ke: Untuk Croplife Indonesia: Director Eksekutif Agung Kurniawan Wisma Pede Building Lantai 5 Jl. MT. Haryono Kav. 17 Jakarta Selatan 12810 Untuk Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian Agus Hasbianto, S.P., M.Si. Ph.D Kepala BPSI Lingkungan Pertanian Jl. Raya Jakenan-Jaken Km. 05 Pati, Jawa Tengah, Indonesia, 59182 Email: bsip.lingkungan@pertanian.go.id Telp/Faksimili: (0295) 4749044
10. Dispute Resolution Any doubts or ambiguities or disputes, if any, in the interpretation of the provisions of this Agreement or any of its supplements, shall be resolved through mutual consultations and negotiations between the parties. Parties shall do the utmost to reach amicable settlements in case of a dispute within 30 days upon a complaint. If an amicable settlement is not possible within such deadline, the dispute shall be exclusively submitted to South Jakarta District Court.	10. Penyelesaian Perselisihan Keraguan ketidakjelasan maupun perselisihan apapun yang timbul dalam penafsiran butir-butir Perjanjian ataupun dokumen penunjangnya, akan diselesaikan lewat konsultasi dan negosiasi bersama antara para pihak. Para pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan suatu perselisihan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 hari setelah pengaduan disampaikan. Apabila suatu penyelesaian berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu tersebut, maka sengketa akan diajukan secara eksklusif ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
11. Language This Agreement is made in bilingual, English and Bahasa Indonesia. In the event of different interpretation occurs, the Indonesia Language version shall prevail.	11. Bahasa Perjanjian ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dari kedua bahasa tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

12. Amandment/Addendum a. This Agreement can be reviewed or amended at any time by mutual written consent by the Parties. Such revisions or addendum shall enter into force on such date as determined by the Parties and shall form as an integral part of this Agreement. b. All matters set forth in this Agreement could be amended and/or added based on the Agreement of the Parties which subsequently must be stated in an amendment or additional Agreement signed by the Parties. c. Amandment or Addendum of this Agreement which have been signed by the Parties are part and become of an inseparable part of this Agreement.	12. Amandemen/Addendum a. Perjanjian ini dapat ditinjau atau diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak. Perubahan atau addendum itu akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. b. Semua hal yang tercantum dalam Perjanjian ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya harus dituangkan dalam Perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh Para Pihak. c. Perubahan atau Adendum dari Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh Para Pihak merupakan bagian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
13. Termination of Agreement a. The termination of this Agreement due to the completion of the work or the occurrence of Force Majeure. b. If at the time this Agreement terminates there are obligations that have not been completed by each Party, then the provisions in this Agreement remain in effect until the completion of these obligations, no later than 3 (three) months since this Agreement terminates. c. This Agreement cannot be terminated unilaterally, and the Parties are subject to the provisions of the laws and regulations in Articles 1266 and 1267 of the Civil Code which regulate the procedures for canceling agreements.	13. Berakhirnya Perjanjian a. Berakhirnya Perjanjian ini karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. b. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh masing-masing Pihak, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama ini berakhir. c. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri secara sepihak, dan Para Pihak tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang tata cara pembatalan perjanjian.
14. Miscellaneous Terms a. The important thing which is a principle in this Agreement must be able to provide the best possible benefits for the Parties and other related parties. b. This Agreement is a guideline of the Parties in carrying out of collaboration. c. By this Agreement, the Parties declare that they are subject to laws and regulations relating to government administration and state finances. d. This Agreement remains binding on the Parties even if there is a change between one of the PARTIES or PARTIES regarding the replacement of ministerial official/official authority.	14. Ketentuan Lain-Lain a. Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian ini adalah harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi Para Pihak dan pihak terkait lainnya. b. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama. c. Dalam Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara. d. Perjanjian ini tetap mengikat Para Pihak walaupun di antara salah satu pihak atau Para Pihak terjadi perubahan mengenai penggantian pejabat di kementerian/pejabat

e. The ministerial official/official who has the authority as referred to in point d is a legitimate party in accordance with applicable laws and regulations and therefore has the authority to continue this Agreement.	yang berwenang. e. Pejabat kementerian/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan pihak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian ini.
15. Enforceability of Annexures of this Agreement The parties hereby understood and abide with all Annexures attached on this Agreement as one integral and inseparable part of this Agreement.	15. Keberlakuan Lampiran Perjanjian Para pihak dengan ini menyatakan mengerti dan tunduk atas seluruh lampiran yang terlampir pada Perjanjian ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
In witness whereof, this Agreement is made and signed in 2 (two) copies, each of which is sufficiently stamped and each has the same legal force of proof between the Parties.	Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara Para Pihak.

Signed by / Ditandatangani oleh
Agung Kurniawan
for and on behalf of / untuk dan atas nama
Executive Director of Croplife Indonesia
(who warrants that he is authorised to sign)
Place and Date: Jakarta, February 24th, 2025



Signed by / Ditandatangani oleh
Agus Hasbianto
for and on behalf of / untuk dan atas nama
**Head of Indonesian Agricultural Environment Instrument Standard
Testing Institute**
(who warrants that he/she is authorised to sign)
Place and Date: Jakarta, February 24th, 2025

The image shows a blue ink signature of Agus Hasbianto. The signature is highly stylized, with a large, sweeping loop at the end. It is written over a horizontal line.